



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

DENGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

TENTANG

**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

NOMOR: 0986/MoU/II.3.AU/A/2022

NOMOR: 4401/MoU/II.3.AU/UMSU/F/2022

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (19-10-2022)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. dr. Sukadiono, MM.** : Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, berkedudukan di Jalan Sutorejo no. 59, Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Assoc. Prof. Dr. Agussani, M.AP** : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Kapten Mughtar Basri NO. 3, Gelugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan Sumatera Utara 20238, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

2	/		
---	---	--	--

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan membangun kerjasama untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja masing-masing.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**;
- (2) Kerjasama tentang peningkatan kualitas sumber daya melalui bidang :
 - a. Penyelenggaraan program pendidikan;
 - b. Penyelenggaraan program penelitian;
 - c. Penyelenggaraan program pengabdian masyarakat;

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu;
- (3) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk dan/atau menugaskan kepada organisasi/satuan kerja **PIHAK KEDUA** sesuai tugas pokok dan fungsi untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama;
- (4) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk dan/atau menugaskan kepada organisasi/satuan kerja **PIHAK KEDUA** sesuai tugas pokok dan fungsi;
- (5) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

21		5	
----	--	---	--

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani;
- (2) Kesepahaman Bersama ini berakhir dan/atau dimungkinkan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini menjadi beban **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah guna mencapai mufakat;
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan di wilayah Republik Indonesia.

Pasal 7
FORCE MAJEUR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletur, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam keputusan bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terdapat peraturan dan ketentuan yang lebih tinggi yang mengatur dan/atau melarang isi Kesepahaman Bersama ini pada saat ditandatangani, maka Kesepahaman Bersama ini batal demi hukum dan tidak lagi mengikat **PARA PIHAK**;

21	/	10	5	
----	---	----	---	--

- (2) Kesepahaman Bersama ini tetap berlaku walaupun **PARA PIHAK** yang menandatangani Kesepahaman Bersama ini tidak lagi menunduki jabatannya masing-masing dan selanjutnya akan menjadi tanggung jawab pejabat yang menggantikannya;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dengan jelas dalam Kesepahaman Bersama ini, akan dibicarakan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah;
- (4) Bahwa segala sesuatu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana telah dituangkan di dalam Kesepahaman Bersama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- (2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
Universitas Muhammadiyah
Surabaya



[Signature]
Dr. dr. Sukadiono, M.M.

PIHAK KEDUA
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
Rektor



[Signature]
Prof. Dr. Agussani, M.AP

